

Proceeding of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICIS)

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

P-ISSN 2656-8462/E-ISSN 2656-7229, Volume 3 (2022)

Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Ellyvia Abiyani ¹, Fitra Rizal^{2*}

- ¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, eliviaabiyani@gmail.com
- ² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, rizal@iainponorogo.ac.id

Abstract: This study aims to determine the role of zakat, ifaq and alms in overcoming poverty in Indonesia during the Covid-19 period. This study uses a descriptive qualitative approach with content analysis techniques (content analysis) and library research (library research). The results of the study show that ZIS has an important role in reducing the poverty rate in Indonesia during the Covid-19 pandemic. With the professional management of ZIS funds, it is able to increase the level of demand and purchasing power of the people, so that people will be more prosperous. In addition, ZIS funds are also able to increase investment activities and community productivity in business activities, so that in the end, professional management of ZIS funds is able to reduce poverty levels.

Keywords: zakat, infaq, alms, poverty, the covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Dalam pandangan ekonomi Islam terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Agama Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang berfungsi sebagai memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar (Novalia, Sumantri, and Panorma 2020). Pengentasan kemiskinan merupakan jalan untuk menuju kesejahteraan sebagaimana yang telah disampaikan dalam nilai-nilai setiap agama, yakni menuntun umatnya mendapatkan kesejahterahan. Islam mendefiniskan kesejahterahan sebagai falah yang artinya kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan ukuran terpenuhiinya kebutuhan dasar. Agar bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut Allah telah memberikan aturan kehidupan (syariat) yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang upaya untuk mendapatkan sebuah kesejahterahan (Hany and Islamiyati 2020). Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat memiliki potensi besar dan berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan (Novalia, Sumantri, and Panorma 2020).

Kemiskinan bukan masalah baru bagi Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi fenomena klasik dan belum terselesaikan sampai saat ini. Berdasar data PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tiap detik tercatat satu jiwa melayang akibat kelaparan atau kurang terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (Purbasari, Sukmana, and Ratnasari 2020). Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan keidupan bermartabat. Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya (Ustama 2009).

Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik (Kurniawan 2009). Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorag atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam keidupan sosial politikbaik perempuan maupun laki-laki (Ustama 2009).

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease-2019*) yang disebabkan oleh virus SARSCoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) menjadi peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan telah menarik perhatian dunia (Yanti et al. 2020). Pandemi covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan berdampak cukup signfikan terhadap perekonomian Indonesia (Rizal and Mukaromah 2020). Pada akhir tahun 2022 ini kita telah melewati berbagai varian mutasi virus covid-19 dan beberapa serangan gelombang naiknya jumlah terinfeksi. Meski begitu sejauh ini kita masih bisa melewati pandemi dengan baik. Pandemic covid 19 memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia, salah satunya di Indonesia. Covid 19 memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, salah satu sektor yang berdampak adalah sektor ekonomi (Livana et al. 2020).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah mentode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

sekunder yang dilakukan dengan pengambilan data pada berbagai buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi pustaka. Artinya pengambilan data penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat merupakan salah satu rukun agama, serta merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, kerjasama, dan dapat menjamin kelestarian manusiauntuk kemaslahatandunia dan akhirat. Allah SWT menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhtilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan di antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang yang kaya kepada orang-orang fakir, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Zakat juga sebagai sarana mewujudkan ketentraman, yang tidak akan terwujud jika masih adanya komunitas masyarakat yang kelaparan (Darmawan and Desiana 2021).

Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesusaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Amanda et al. 2021).

Dalam prakteknya diperlukan suatu pengelolaan yang sangat baik untuk mencapai keseuaian antara rencana dan kinerja oleh karena itu konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". Pada ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz* menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Dalam merealisasikan sebuah kewajiban tidaklah mudah dilaksanakan, begitu didalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada kondisi masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda (Nugraha 2021).

Pengelolaan zakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1, yaitu terdapat dua model organisasi yang

mengelola zakat. Pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah. (Darmawan and Desiana 2021)

Dalam program pengumpulan dan pendistribusian zakat tentunya semua tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) selaku lembaga pengelola zakat. Ada beberapa kendala yang menghambat, antara lain adalah Mustahik yang macet dalam berinfak dan Mustahik yang menghilang tanpa kabar. Apabila ada Mustahik yang macet dalam berinfak maka akan sangat berpengaruh pada pemberian modal untuk kelompok usaha modal, karena ini merupakan dana bergulir. Sementara Mustahik yang menghilang tanpa kabar membuat BAZNAS tidak bisa monitoring dan evaluasi. Ini merupakan kendala karena seharusnya Mustahik yang sudah diberikan bantuan, harus berinfak pada saat jatuh tempo dengan waktu yang sudah ditentukan setiap satu bulan sekali, karena dana infak akan digunakan lagi untuk pemberian modal usaha kelompok lainnya (Kamaliya 2022).

Adapun jenis harta yang wajib dizakati meliputi Jenis Nuqud yaitu Emas dan Perak, jenis al-Naassyiah atau binatang yaitu Unta, Sapi (Lembu), Kambing, dan jenis al-Zuruui wa as-Simaar atau tanaman dan buah-buahan, yaitu al-Binto (tepung dari Gandum), Gandum, Kurma atau Kismis. Besarnya nisab 133 gram 21 karat. Kewajiban zakat harus ditunaikan apabila telah sampai masanya (haul) dalam perhitungan tahun hijriah, dan dengan jumlah yang telah mencapai nishab. Ketentuan kadar zakat untuk emas dan perak adalah 2.5% = 1/40. Diantara ulama kontemporer ada yang berpendapat zakat uang yang dimiliki (disimpan) diserupakan dengan emas dan perak. kewajiban zakat atas uang tunai alah 2,5%, sebagaimana emas dan perak. Selain itu, ketentuan ini tidak harus dibatasi dengan nishab. Nisab harta dagangan sama dengan nilai harga emas, zakat tersebut dikeluarkan setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan selama satu tahun lamanya, seluruh uang dan barang yang ada dari bahan dagangan tersebut dihitung harganya, dan dari keseluruhan jumlah tersebut dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang dimaksud harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri (Abbas 2017).

Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan setiap panen dan tidak harus menunggu sampai "haul" atau satu tahun dimiliki. Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat hasil bumi adalah sepersepuluh atau 10%, manakala tanaman dan buah-buahan itu disiram oleh air hujan atau aliran sungai, dan apabila pengairan menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat 5% saja. Madu yang terbentuk intisari tanaman dan bunga-bungaan yang terus-menerus ditimbun wajib dikeluarkan zakatnya seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena beban tanggung jawab 329 [The 3rd International Conference on Islamic Studies (ICIS) 2022

didalamnya tidak berbeda daripada beban tanggung jawab yang terdapat pada tanaman dan buah-buahan. nishab zakat madu besarnya sama dengan harga 5 waqas (653kg) makanan pokok seperti Gandum, Beras, jagung, sagu dan sejenisnya. Syari"at telah menetapkan demikian dan besarnya 10% atau sepersepuluh (Abbas 2017).

Selain hal-hal yang dikenakan zakat diatas, zakat peternakan dan perikanan yaitu zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul, zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul, zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa, serta zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan juga diperkenankan wajib zakat (Kemenag RI 2021).

Infaq dan sedekah berbeda dengan zakat yang hanya dikeluarkan pada saat tertentu, dengan jumlah tertentu dan hanya boleh diberikan pada golonan tertentu (Normasyhuri, Budimansyah, and Rohadi 2022). Menurut sebagian ulama fiqih, infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun lainnya (Purbasari, Sukmana, and Ratnasari 2020). Berikut adalah salah satu ayat yang berbicara tentang zakat, infaq, dan shadaqah yaitu QS. Al-Baqarah: 83 yang berarti "(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, 'Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat'. Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang" ("Surah Al-Baqarah - سُورَة البقرة البقرة البقرة (Surah Kemenag" n.d.).

Sementara menurut Hafidhuddin sedekah berasal dari kata shadaga yang berarti "benar" orang yang rajin menyedekahkan hartanya adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Secara terminologi shodaqoh bermakna yang sama seperti infak, termasuk juga dalil dan syarat-syaratnya. Tetapi , jika infak hanya berhubungan dengan materi, sedangkan shodaqoh bersifat luas atau apapun boleh disedekahkan baik berupa materi maupun tidak (Novalia, Sumantri, and Panorma 2020). Infaq dan Sedekah hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat. Infaq dan Sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya dan bisa dilakukan kapan saja. Kita boleh memberikan infaq dan sedekah kepada siapa saja asalkan mereka membutuhkan, bermanfaat dan tepat guna. Infaq dan Sedekah boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya bahkan boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang. Infaq dan Sedekah tujuan nya membantu anak yatim, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit dan semua ibadah maliyah lainnya sehingga tidak ada waktu hitungan nya (Normasyhuri, Budimansyah, and Rohadi 2022).

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) harus dilakukan sesuai syariat agama dan Undang-undang bahwasanya dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada pengelolaan zakat yang terdiri dari proses pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah. Perencanaan yang matang selain tujuannya agar sasaran dan tujuan zakat tercapai serta bisa menentukan keberlanjutan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan zakat harus berkompeten dan profesional dalam pengelolaan zakat di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) agar dalam kegiatan ini para amil dapat mengerahkan segenap kemampuan dan keikhlasannya. Kemudian pengawasan zakat ini bertujuan sebagai monitoring setiap tahun proses pengelolaan zakat apakah sesuai standar syaria'at islam atau belum, apakah tepat sasaran, dan programnya berhasil, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) (Rizal and Mukaromah 2022).

Dari pemaparan tersebut dapat diterima bahwa proses awal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan zakat adalah perencanaan. Agar pelaksanaan pengelolaan zakat disalurkan sesuai dengan syari'at islam, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) terlebih dahulu melakukan perencanaan mulai dari menetapkan sasaran dan tujuan zakat, menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat, sampai pada waktu yang baik dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kemudian Pengelolaan zakat diperlukan pengelola yang profesional karena kegiatan mengelola zakat harus komitmen dan mempunyai kompetensi dalam kegiatan yang dilakukan agar dana zakat yang terkumpul dapat didistribusikan pada sasaran yang tepat yaitu berkaitan dengan 8 asnaf, dan bisa membuat program pendayagunaan zakat yang berkelanjutan. Kemudian Pengawasan zakat yang baik tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses pendistribusian zakat selesai, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada pelaksanaan yang kurang tepat dapat segera dianalisis dan kemudian diperbaiki dan dapat di atasi secara bersama oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS). Kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) masa covid-19 dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan (Normasyhuri, Budimansyah, and Rohadi 2022).

Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Kurniawan 2009). *World Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi terjadinya kekurangan

pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial (Karnudu 2017). Kemiskinan juga dapat dilihat dari standard hidup layak, artinya kita melihat seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya atau tidak. kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standard hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seperti ini sering juga disebut dengan kemiskinan absolut. Para ahli membuat pengertian atau definisi dari kemiskinan dengan berbagai versi. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan social, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu, dan lainnya. Berbagai teori yang telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerhati kemiskinan (Amalia 2015).

Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks. Begitu banyak cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah tetapi belum memberikan hasil yang optimal, tidak memungkiri pesatnya kemajuan industri dan teknologi pada era ini namun belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terjadi diberbagai belahan dunia (Hany and Islamiyati 2020). Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mendapat pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas (Prawoto 2008). Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Kurniawan 2009).

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah diusahan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi penajaman program, pendanaan, dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah program penyiapan, pemihakan dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masvarakat dan kelembagaannya sebagai pemanfaat program agar pendanaan yang disalurkan dapat terserap dan termanfaatkan dengan baik. Dan memperbanyak jumlah UKM simpan pinjam di daerah yang berperan sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat yang dapat membantu permodalah usaha-usaha masyarakat selain itu, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian aktivitas dan produktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat dan bertumbuh. Namun hal tersebut diatas tidaklah memberikan dampak yang signifikan dan nyata yang dapat mendongkrak ekonomi pedesaan atau masyarakat lapis bawah untuk keluar dari lingkaran yang mencekik di pusaran kapitalis. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep pemikiran yang memberikan solusi untuk keluar dari permaslahan tersebut (Hamid and Aris 2017).

Pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009 (Livana et al. 2020). Virus yang menguncang seluruh dunia tersebut terjadi karena munculnya virus baru yang menjangkit dunia saat itu yaitu Coronaviruses (CoV). Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu World Health Organization menyatakan bahwa Coronaviruses (Cov) dapat menjangkit saluran nafas pada manusia. Virus tersebut memiliki nama ilmiah COVID-19. COVID-19 dapat memberikan efek mulai dari flu yang ringan sampai kepada yang sangat serius setara atau bahkan lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV. COVID-19 disebut juga sebagai zoonotic yaitu penularannya ditularkan melalui manusia dan/atau hewan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China yaitu pada tanggal 30 Desember 2019 yang ketika itu memberikan informasi berupa "pemberitahuan segera tentang pengobatan pneumonia dari penyebab yang tidak diketahui". COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan berubah menjadi pandemi yang horor bagi masyarakat dunia. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi (Nasution, Erlina, and Muda 2020).

COVID-19 yang terus menerus menyebar luas semakin memperpnjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi perminatan agregat. Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri (Livana et al. 2020).

Kenyataannya saat awal pandemi tingkat kemiskinan malah menurun. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen yaitu 24,79 juta orang, menurun 0,19 persen poin yaitu 360 ribu orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin yaitu 880 ribu orang terhadap September 2018 (Badan Pusat Statistik 2020). Namun pada tahun 2020 persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 333 |The 3rd International Conference on Islamic Studies (ICIS) 2022

10,19 persen yaitu 27,55 juta orang, meningkat 0,41 persen poin yaitu 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin yaitu 2,76 juta orang terhadap September 2019 (Badan Pusat Statistik 2021). Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen yaitu 26,16 juta orang, menurun 0,17 persen poin yaitu 340 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin yaitu 1,38 juta orang terhadap Maret 2021 (Badan Pusat Statistik 2022). Serta pada awal 2022 persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen yaitu 26,16 juta orang, menurun 0,17 persen poin yaitu 340 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin yaitu 1,38 juta orang terhadap Maret 2021 (Badan Pusat Statistik 2022). Dari data terlihat angka kemiskinan di Indonesia turun pada masa awal pandemi karena masyarakat belum terlalu merasakan dampak dari pandemi dan mulai naik pada pertengahan pandemi karena dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat mulai dirasakan masyarakat yaitu pada tahun 2020. Pada akhir masa pandemic tingkat kemiskinan mulai menurun karena masyarakat sudah bisa bertahan (survive) atau menemukan jalan keluar dari permasalahan ekonminya.

Peran Zakat, Ifaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Covid-19.

Islam agama yang menentang kemisikan, karena kemiskinan akan mengakibat kekufuran. Setahun yang lalu dunia sedang di uji pandemi covid-19. Selain mengancam kesehatan, pandemi covid19 juga mengancam ekonomi. Akibat dari covid-19 banyak para pekerja di PHK, Pedagang diminta mengurangi mobilitsanya karena larangan pemerintah untuk berkerumun. Maka tidak heran angka kemiskinan pada masa pandemi covid-19 semakin meningkat (Amirudin and Sabiq 2021). Berbagai dampak Covid-19 ternyata memerlukan penanganan yang serius oleh karena itu maka keberadaan zakat, ifaq dan sedekah sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pemanfatan zakat infaq dan shodakoh guna penanggulangan pandemi covid-19. Zakat yang ditunaikan oleh muzakki dan didistribusikan oleh amil akan mendorong terjadinya produksi karena mustahik yang membelanjakan dana zakat, ifaq dan sedekah untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun jasa. Adanya zakat dapat mensejahterakan umat dalam memperbaiki pola konsusmi, produksi dan distribusi. Zakat yang disalurkan dapat meningkatkan meningkatkan produksi karena adanya pemintaan terhadap barang (Yanti et al. 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berhasil meningkatkan penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebesar 30 persen dari tahun lalu, meskipun tengah dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19. Sepanjang 2020, BAZNAS menghimpun dana ZIS sebesar Rp385,5 Miliar sedangkan pada 2019, penghimpunan mencapai Rp296 Miliar. Jumlah ini setara dengan 101,44 persen dari target penghimpunan ZIS yang ditetapkan pada awal tahun (BAZNAS 2021). Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) mencatat,

pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) nasional mencapai Rp14 triliun pada 2021. Nilai tersebut meningkat 33,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya (Karnadi 2022). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan pengumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) dan Dana sosial keagamaan lain (DSKL) secara Nasional bisa mencapai Rp 26 triliun pada 2022. Sementara perolehan pengumpulan ZIS DSKL Nasional pada tahun 2021 mencapai Rp 11,5 triliun. Data perolehan zakat secara nasional dari BAZNAS tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini masih terus bertambah, dikarenakan laporan yang diterima BAZNAS belum mencapai 100 persen (BAZNAS 2022).

Potensi zakat yang dimiiliki Indonesia sangat luar biasa. Jika bisa dikelola dengan profesional maka akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat (Amirudin and Sabiq 2021). Solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui skema *qardhul hasan*, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah Covid-19, dapat dikategorikan sebagai golongan *asnaf* (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (*fii sabilillah*), atau orang yang berhutang (*gharimin*), peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta melalui pengembangan teknologi finansial syariah (Iskandar, Possumah, and Aqbar 2020).

Pada masa Covid-19 BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor Darurat Kesehatan dengan dana total yang di keluarkan adalah Rp. 2.092.629.533. Kedua sektor darurat sosial ekonomi dengan dana total yang di keluarkan adalah Rp. 5.004.903.000, dan yang ketiga adalah sektor Pengamanan Program Eksisting untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp. 480.928.530. Total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063 (Nugraha 2021). Tujuan utama dari pendistribusian, pemberdayaan, dan sosialisasi zakat untuk mengangkat kelompok fakir-miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup. Merubah dari status *mustahiq* menjadi *muzakki* (Amirudin and Sabiq 2021).

Pada awal pandemi tingkat kemiskinan menurun. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen yaitu 24,79 juta orang, menurun 0,19 persen poin yaitu 360 ribu orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin yaitu 880 ribu orang terhadap September 2018 (Badan Pusat Statistik 2020). Namun pada tahun 2020 persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen yaitu 27,55 juta orang, meningkat 0,41 persen poin yaitu 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin yaitu 2,76 juta orang terhadap September 2019 (Badan Pusat Statistik 2021). Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen yaitu 26,16 juta orang, menurun 0,17 persen poin yaitu 340 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin yaitu 1,38 juta orang terhadap Maret

2021 (Badan Pusat Statistik 2022). Serta pada awal 2022 persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen yaitu 26,16 juta orang, menurun 0,17 persen poin yaitu 340 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin yaitu 1,38 juta orang terhadap Maret 2021 (Badan Pusat Statistik 2022).

Dari data terlihat angka kemiskinan di Indonesia turun pada masa awal pandemi karena masyarakat belum terlalu merasakan dampak dari pandemi dan mulai naik pada pertengahan pandemi karena dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat mulai dirasakan masyarakat yaitu pada tahun 2020. Pada akhir masa pandemic tingkat kemiskinan mulai menurun karena masyarakat sudah bisa bertahan (*survive*) atau menemukan jalan keluar dari permasalahan ekonminya. Hal itu tentu salah satu berkat dari kebijakan pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan pada masa pandemic dan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang baik juga berperan dalam hal ini.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannnya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penerimaan zakat, ifaq dan sedekah memiliki dampak signifika terhadap penurunan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Pengaruh tersebut maih kecil, sebab peran lembaga zakat kurang efisien dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dan rendahnya informasi yang dimiliki mengenai kewajiban, kadar, jenis, dan pedoman pembayaran sebagai implikasi dari kurangnya sosialisasi.

Selain itu ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan zakat diantaranya kesadaran para *muzakki*, fasilitas, manajemen yang belum memadai dari para amil zakat dan perangkat hukum positif yang kuat. Disamping itu sanksi secara langsung yang tegas kepada para wajib zakat yang membangkang belum ada. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan cara pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika tidak pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat akan susah diatasi. Semua aspek dan lembaga terkait harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah sebagai legislator dan fasilitator harus secara aktif mengontrol semua aktifitas pemberdayaan zakat (Purbasari, Sukmana, and Ratnasari 2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Hany and Islamiyati 2020) bahwa penyaluran zakat, ifaq dan sedekah dapat memberdayakan suatu perekonomian dan menurunkan tingkat kemiskinan. Karena zakat, ifaq dan sedekah merupakan filantropi islam yang didasarkan kepada sebuah kesadaran umat islam untuk menjalankan sunah seperti Infak dan sedekah ataupun kewajiban untuk membayar Zakat, guna untuk mencapai kesejahterahan di dunia maupun di akhirat (falah). Pendayagunaan melalui Zakat produktif berpengaruh terhadap meningkatnya

pendapatan *mustahiq*, dimana dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq* dapat perlahan mendorong turunnya tingkat kemsikinan. Bahkan BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki program yang fokus terhadap masalah pemberdayaan masyarakat melalui bantuan biaya modal dan alat kerja serta bidang keagamaan sosial lainnya. Dimana dengan penyaluran dan zakat, ifaq dan sedekah yang bertahap dan tepat sesuai sasaran diharapkan akan memberikan pendapatan dan pekerjaan yang lebih layak sehingga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan akan mempengaruhi terhadap turunnya tingkat kemiskinan di indonesia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ZIS memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Dengan pengelolaan dana ZIS yang professional mamapu meningkatkan tingkat permintaan dan daya beli masyarkat, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Selain itu dana ZIS juga mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktifitas masyarkat dalam kegiatan bisnis, sehingga pada akhirnya dengan pengelolaan dana ZIS yang professional mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun pengaruh tersebut maih kecil, sebab peran lembaga zakat kurang efisien dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dan rendahnya informasi yang dimiliki mengenai kewajiban, kadar, jenis, dan pedoman pembayaran sebagai implikasi dari kurangnya sosialisasi. Pendayagunaan melalui zakat produktif berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan *mustahiq*, dimana dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq* dapat perlahan mendorong turunnya tingkat kemsikinan.

REFERENSI

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Amalia, Ayu Diah. 2015. "Modal Sosial Dan Kemiskinan." Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1 (3).
- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. 2021. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 216–22.
- Amirudin, Choirul, and Ahmad Fikri Sabiq. 2021. "Peran Ziswaf Dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (1): 38.
- Badan Pusat Statistik. 2020. "Persentase Penduduk Miskin September 2019 Turun Menjadi 9,22 Persen." 2020. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html.

- ———. 2021. "Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen." 2021. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html.
- ——. 2022. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen." 2022. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html.
- BAZNAS. 2021. "Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen." 2021. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689.
- ——. 2022. "BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun." 2022. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Za kat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954.
- Darmawan, Awang, and Rina Desiana. 2021. "Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3 (1): 12–21.
- Hamid, Abdul, and Aris Aris. 2017. "Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15 (1): 67–82.
- Hany, Ira Humaira, and Dina Islamiyati. 2020. "Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 25 (1): 118–31.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. 2020. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7 (7): 625–38.
- Karnadi, Alif. 2022. "Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp14 Triliun pada 2021." Dataindonesia.id. 2022. https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-mencapai-rp14-triliun-pada-2021.
- Karnudu, Fitria. 2017. "Potret Kemiskinan Di Indonesia (Analisis Peran Negara Dalam Menanggulangi Kemiskinan)." *TAHKIM* 11 (2).
- Kemenag RI. 2021. *Pedoman Zakat 2021*. Jakarta: Kementrian Agama Islam Republik Indonesia.
- Kurniawan, Dhani. 2009. "Kemiskinan Di Indonesia Dan Solusinya: Vol. 05 No. 01 2009." *Gema Eksos* 5 (01): 001–018.
- Livana, P. H., Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, and Firman Aziz. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa." *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1 (1): 37–48.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5 (2): 212–24.
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah Budimansyah, and Ekid Rohadi. 2022. "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (2): 1947–62.

- Novalia, Debi, Rinol Sumantri, and Maya Panorma. 2020. "Pengaruh Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2): 134. https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3455.
- Nugraha, Denas Hasman. 2021. "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1 (2): 88–102.
- Prawoto, Nano. 2008. "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 9 (1): 56–68.
- Purbasari, Lintang Titian, Raditya Sukmana, and Ririn Tri Ratnasari. 2020. "Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (2): 222. https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233.
- Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. 2020. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3 (1): 35–66. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631.
- ———. 2022. "LAZISNU's Role in Improving Community Entrepreneurship." *Ansoruna: Journal of Islam and Youth Movement* 1 (1): 51–60.
- Sa'da Kamaliya, G. T. 2022. "Strategi Baznas Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Infaq Dan Shodaqoh." *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies* 1 (2): 1–24.
- "Surah Al-Baqarah سُورَة البقرة | Qur'an Kemenag." n.d. Accessed November 24, 2022. https://quran.kemenag.go.id/surah/2/83.
- Ustama, Dicky Djatnika. 2009. "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Dialogue* 6 (1): 1–12.
- Yanti, Ni Putu Emy Darma, I Made Arie Dharma Putra Nugraha, Gede Adi Wisnawa, Ni Putu Dian Agustina, and Ni Putu Arsita Diantari. 2020. "Public Knowledge about Covid-19 and Public Behavior During the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8 (4): 491. https://doi.org/10.26714/jkj.8.4.2020.491-504.